

Izin Pelaksanaan Usaha Penambangan Pasir dalam Wilayah Usaha Pertambangan

Erisa Ardika Prasada

ardika.prasada@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung, Indonesia

Abstrak: Pemberian izin pertambangan pasir yang semula ada pada kewenangan Bupati/Walikota mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1), kewenangan Bupati/Walikota di bidang pertambangan mineral dan batubara yang diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sejak tahun 2016 dialihkan ke tingkat pemerintah provinsi dan keberadaan Dinas ESDM di kabupaten dihapuskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan dan dampak yang terjadi akibat melaksanakan usaha penambangan pasir dalam wilayah usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan penelitian normatif. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa izin pelaksanaan usaha penambangan pasir dalam wilayah usaha pertambangan berada dalam kewenangan pemerintahan provinsi dan keberadaan Dinas ESDM di kabupaten dihapuskan. Dengan demikian, pemerintah provinsi mengambil alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir dari tangan pemerintah kabupaten dan perizinan pertambangan pasir diurus melalui Dinas ESDM Provinsi. Pemindahan kewenangan tersebut dapat menyebabkan terganggunya koordinasi dalam pengelolaan pertambangan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran kerja. Untuk itu disarankan untuk menerbitkan produk hukum turunan pada saat masa transisi, sehingga tak ada keterlambatan pada pelayanan publik.

Kata Kunci: IPR; Pertambangan Pasir; Pemerintahan Provinsi.

Abstract: The granting of a sand mining permit which was originally under the authority of the Regent/Mayor underwent a change after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Based on Article 14 Paragraph (1), the authority of the Regent/Mayor in the mineral and coal mining sector as regulated by Law Number 4 of 2009, since 2016 has been transferred to the provincial government level and the existence of the ESDM Office in the district has been abolished. The purpose of this study is to determine the changes and impacts that occur due to the implementation of the sand mining business in the mining business area based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government with normative research. Based on the discussion, it can be concluded that the permit for the implementation of the sand mining business in the mining business area is under the authority of the provincial government and the existence of the ESDM Office in the district is abolished. Thus, the provincial government takes over the sand mining business permit (IUP) from the district government and the sand mining permit is managed through the provincial ESDM Office. The transfer of authority can lead to disruption of coordination in mining management which results in not achieving work targets. For this reason, it is recommended to issue derivative legal products during the transition period, so that there are no delays in public services.

Keywords: IPR; Sand Mining; Provincial Government.

LATAR BELAKANG

Konsep kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari bahan tambang adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) ini mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara tersebut dibagi berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia. Pembagian wilayah tersebut terdapat dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten,

dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. (Elvalina, 2016)

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Keberlakuan otonomi daerah, secara khusus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri daerahnya. Namun dalam pelaksanaannya terjadi tarik ulur dalam kepemilikan kewenangan oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Begitu juga dengan kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan. (Elvalina, 2016)

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin pertambangan terdiri dari:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan)
2. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian
4. IPR (Izin Pertambangan Rakyat)
5. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan)
6. Izin Penugasan
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan
8. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) dan
9. IUP untuk Penjualan.

Dalam hal ini, Penulis akan membahas tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada pasir. IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat meliputi pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, atau pertambangan batuan. Pasir termasuk dalam pertambangan batuan. Penambangan pasir ini umumnya dilakukan di sungai. Dalam lingkup negara hukum, setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang apa saja wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Dahulu izin yang diperlukan semata-mata yang berhubungan dengan bidang usahanya dan perusahaan berstatus sebagai perusahaan yang resmi, namun sejalan dengan perkembangan keadaan karena hampir semua usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup, maka sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) perusahaan wajib memiliki izin lingkungan. Dengan izin lingkungan yang dimiliki, digunakan sebagai dasar bagi perusahaan untuk penerbitan izin usaha perusahaan agar dapat menjalankan usahanya. (Supramono, 2012)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penellitian sejarah hukum
5. Penelitian perbandingan hukum. (Ali, 2011)

Jenis penelitian hukum dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif terhadap sistematika hukum. Penelitian hukum normatif terhadap sistematika hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yaitu masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum, (Ali, 2011) yaitu untuk menjelaskan bagaimana izin pelaksanaan usaha penambangan pasir dalam wilayah usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kewenangan pengelolaan sumber daya alam sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan adalah pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan, sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, pengusahaan pertambangan, serta hal terkait lainnya, maka pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (Suhartono, 2013)

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan dalam pemberian izin pertambangan diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangannya. Begitu pula sama hingga saat ini setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Suhartono, 2013)

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, atas dasar ketentuan Pasal 14 Ayat (1), kewenangan Bupati/Walikota di bidang pertambangan mineral dan batubara yang diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sejak tahun 2016 dialihkan ke tingkat pemerintah provinsi dan keberadaan Dinas ESDM di kabupaten dihapuskan. Logika yang dikemukakan adalah pertambangan Minerba merupakan kewenangan yang bersifat ekologis dan rawan penyimpangan, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kabupaten/kota dianggap belum mencukupi. Padahal kegiatan pertambangan sangat merugikan lingkungan hidup dan masyarakat yang berada di kawasan pertambangan. Maka, langkah meniadakan peran Pemda Kabupaten/Kota sama saja dengan meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan juga proses pengawasan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat tidak efektif karena meniadakan peran tuan rumah yang lebih mengetahui kondisi lapangan.

Di samping itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat disharmonisasi atau konflik norma antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, serta mengenai pemberian izin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku mulai Oktober 2016. Dengan demikian, pemerintah provinsi mengambil alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan pemerintah kabupaten. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan pada 2 Oktober 2014, dengan mensyaratkan batas waktu pelimpahan administrasi dari kabupaten ke provinsi adalah dua tahun sejak diundangkan atau tanggal 2 Oktober 2016. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 404 yang menyebutkan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 2 tahun. (Erlangga, 2016) Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini kewenangan izin pertambangan pasir yang dilakukan dari pemerintahan kabupaten telah beralih ke pemerintah provinsi.

Sehubungan dengan itu, yang ditarik pada tingkat kabupaten menjadi kewenangan pemerintah pusat ialah dalam hal pengelolaan perusahaan pertambangan. Pengelolaan perusahaan pertambangan meliputi proses perizinan dan pengawasan. Proses perizinan dipindahkan langsung pada tingkat provinsi yang tercantum dalam lampiran mengenai pembagian kewenangan yang dahulu menjadi ruang lingkup pada tingkat kabupaten akan diurus di kabupaten, tetapi sekarang diurus di tingkat provinsi. Selain itu, dalam hal pengawasan juga langsung diawasi oleh pemerintah pusat, yang mana sebelumnya pengawasan ini dilakukan di masing-masing daerah oleh aparat yang berwenang di daerah kabupaten. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat tentu menjadi salah satu kendala bagi pelaksanaan pengawasan dalam usaha pertambangan. (Suhartono, 2013)

Pemberlakuan peralihan kewenangan ini tentunya memiliki dampak yang bersifat positif dan negatif. Sebagaimana dikutip oleh Doni Erlangga, dengan peralihan perizinan ke provinsi ada kesan pemerintah berupaya mempersulit perizinan. Padahal yang dilakukan pemerintah adalah agar semua kegiatan usaha bisa lebih tertib dengan tata kelola yang lebih baik. Perizinan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten memang terlalu longgar. Dengan perizinan dialihkan ke tingkat provinsi, akan dilihat juga aspek teknis, misalnya menyertakan dokumen eksplorasi dan dokumen studi kelayakan. (Erlangga, 2016)

Lebih lanjut lagi, diinformasikan bahwa beberapa pemerintah kabupaten menyampaikan keberatan terkait pemindahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi. Pemindahan kewenangan tersebut dapat menyebabkan terganggunya koordinasi dalam pengelolaan pertambangan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran kerja. Untuk itu disarankan untuk menerbitkan produk hukum turunan pada saat masa transisi, sehingga tak ada keterlambatan pada pelayanan publik. Di samping itu, pemindahan kewenangan juga akan menyebabkan keterlambatan proses perizinan yang akan berdampak pada turunnya hasil tambang. Hal tersebut akan menyebabkan dana bagi hasil bagi kabupaten/kota akan menurun. (Erlangga, 2016)

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, maka izin pelaksanaan usaha penambangan pasir dalam wilayah usaha pertambangan berada dalam kewenangan pemerintahan provinsi dan keberadaan Dinas ESDM di kabupaten dihapuskan. Dengan demikian, mulai Bulan Oktober 2016 pemerintah provinsi mengambil alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir dari tangan pemerintah kabupaten dan perizinan pertambangan pasir diurus melalui Dinas ESDM Provinsi. Pemindahan kewenangan tersebut dapat menyebabkan terganggunya koordinasi dalam pengelolaan pertambangan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran kerja. Untuk itu disarankan untuk menerbitkan produk

hukum turunan pada saat masa transisi, sehingga tak ada keterlambatan pada pelayanan publik. Di samping itu, pemindahan kewenangan juga akan menyebabkan keterlambatan proses perizinan yang akan berdampak pada turunnya hasil tambang. Hal tersebut akan menyebabkan dana bagi hasil bagi kabupaten/kota akan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Elvalina, D. *Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, 2016.

Erlangga, D. 2016. Mulai Oktober 2016 Perizinan Pertambangan Dialihkan ke Provinsi. Available from: <https://eti.esdm.go.id>. diakses: Juli 5, 2021.

Suhartono, S. *Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 18, 2013.

Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.